



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi als Unai bin Mistar (alm);
2. Tempat lahir : Gumbil.
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 1 April 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Gumbil Rt.003 Rw. 002 Kecamatan Telaga
Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 11 Desember 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 12 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Als Unai Bin Mistar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Als Unai Bin Mistar (Alm) berupa pidana penjara selama dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dan biru Type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 864097040317365 yang digunakan pelaku Sdr. JUNAIDI ALS UNAI Bin MISTAR (Alm) untuk merekam korban Sdri. JUMIATI Binti BADRI pada saat sedang mandi.
 - 1 (satu) buah sampler hasil kloning 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dan biru type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 86409704031736.
 - 1 (satu) keping CD (compact disc) yang berisi rekaman/vidio korban Sdri. JUMIATI Binti BADRI pada saat sedang mandi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS UNAI Bin MISTAR (Alm) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Jam 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu antara bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Gumbil Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 9. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita, saat itu tersangka bersama anak Terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke warung untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa langsung mengantar anak Terdakwa pergi ke sekolah dan setelah itu Terdakwa kembali menuju ke arah rumah namun sebelumnya saat itu Terdakwa berhenti di depan rumah kakak Terdakwa dimana rumah kakak Terdakwa tersebut bersebelahan atau bertetangga dengan saksi korban JUMIATI Binti BADRI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kebun padi milik kakak Terdakwa yang berada di belakang rumah kakak Terdakwa karena Terdakwa saat itu hendak memberi pupuk di kebun tersebut dimana Terdakwa sambil melihat-lihat tanaman padi tersebut apakah dimakan hama atau tidak dan setelah selesai kemudian Terdakwa duduk santai di dekat kamar mandi milik saksi korban JUMIATI Binti BADRI dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara orang sedang mandi di dalam kamar mandi saksi korban JUMIATI Binti BADRI dan setelah mengetahui bahwa yang sedang mandi adalah saksi korban JUMIATI Binti BADRI setelah itu Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan langsung berjalan melangkah ke atas saluran irigasi kemudian Terdakwa yang melihat saksi korban JUMIATI Binti BADRI sedang mandi dalam keadaan telanjang langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dan biru Type : RMX1811 dengan No.lmei 1 : 864097040317373 dan No.lmei 2 : 864097040317365 milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan handphone tersebut dan menyalakan mode video untuk merekam menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan handphone tersebut ke arah saksi korban JUMIATI Binti BADRI yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat / bugil dan setelah Terdakwa berhasil merekam korban yang sedang mandi tersebut kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menunjukkan hasil rekaman tersebut kepada korban dengan mengatakan "INI GAMBAR SIAPA?" lalu di jawab oleh korban "KENAPA ULUN DIKAMERA PAS MANDI?" dan saat itu korban ada berusaha merebut handphone milik Terdakwa tersebut akan tetapi saat itu korban tidak berhasil kemudian Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan "MUN KAYAK ITU KITA HAPUS AE" lalu Terdakwa mengatakan lagi "KITA AJA YANG TAHU BERDUA" kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban dengan berjalan kaki menuju ke tempat Terdakwa menaruh sepeda motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan pergi kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 Skp.20.00 Wita Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Telaga langsung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban JUMIATI Binti BADRI mengalami kerugian moril karena malu terhadap suami dan keluarga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUMIATI Binti BADRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Jam 07.00 Wita, bertempat di Desa Gumbil Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pornografi tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi adalah terdakwa ada merekam/memvideo saya dengan menggunakan handphone milik terdakwa pada saat saksi sedang mandi dan pada saat itu saksi tidak menggunakan busana apapun/telanjang;
 - Bahwa saat itu saksi keluar dari dalam kamar yang ada dirumah saksi menuju ke kamar mandi untuk mandi, setelah itu pada saat saksi mandi anak saksi ada memanggil saksi kemudian anak saksi mendatangi saksi di kamar mandi;



- Bahwa setelah saksi selesai mandi kemudian saksi langsung memakai kain tapeh dan handuk setelah itu saksi kembali ke dalam kamar bersama anak saksi, tidak lama kemudian di samping rumah saksi saat itu saksi melihat terdakwa ada lewat di dekat jendela kamar saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat itu terdakwa ada menegur saksi dengan berkata "He Lawas Kadak Telihat Ae" setelah itu terdakwa langsung menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi mendatangi saksi lalu terdakwa langsung menunjukkan video yang ada di dalam handphone terdakwa dan saat itu terdakwa sambil berkata "PIAN PINANDU LAH LAWAN VIDEO INI?";
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa yang ada di dalam video tersebut adalah saksi sendiri kemudian saksi langsung berkata "ASTAGFIRULLAH" dan kemudian saksi berusaha merebut handphone terdakwa dari tangan terdakwa akan tetapi saat itu saksi tidak bisa merebut handphone tersebut dari tangan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi langsung duduk di dekat jendela sambil menangis lalu saat itu terdakwa ada berkata kepada saksi "ITU NAH ABAH NAJWA DATANG JANGAN BEPADAH-PADAH, BEDIAM-DIAM AJA", setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ke arah jalan raya dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat itu saksi mendengar terdakwa ada ngobrol dengan suami saksi yaitu saksi KAMAL MUTTAKIN, setelah itu datang Sdri. MIMIS ke dalam kamar mendatangi saksi lalu karena Sdri. MIMIS tidak bisa berbicara lalu saksi memberitahu dengan bahasa isyarat tentang kejadian yang telah saksi alami;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh Sdri. MIMIS untuk memanggil suami saksi, tidak lama kemudian suami saksi mendatangi saksi kedalam kamar lalu suami saksi bertanya kepada saksi "KENAPA NANGIS?" lalu saksi jawab "ABAH DAPA MEMVIDEO ULUN PAS MANDI";
- Bahwa kemudian suami saksi bertanya lagi "DIMANA TAHUNYA?" lalu saksi jawab lagi "INYA MENAMPAIKAN VIDEONYA", setelah itu suami saksi langsung keluar dari dalam kamar akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana suami saksi tersebut pergi dan kemungkinan suami saksi tersebut marah dan mencari terdakwa;



- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi kerumah Sdri. ILA yang ada disamping rumah saksi, tidak lama kemudian datang suami saksi lalu saksi dan Sdri. ILA, Sdri. MIMIS serta anak saksi sedang berkumpul dirumah Sdri. ILA lalu setelah berkumpul tersebut saksi ada bercerita kepada Sdri. ILA tentang musibah yang saksi alami;
- Bahwa setelah itu saksi mengumpulkan seluruh keluarga saksi untuk meminta pendapat tentang musibah yang saksi alami, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 saksi bersama suami saksi dan juga bersama-sama keluarga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telaga Langsung agar terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian moril karena malu terhadap suami dan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama :

2. Saksi Kamal Muttakin Bin Syahradi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa perkara pornografi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Jam 07.00 Wita, bertempat di Desa Gumbil Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pornografi tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah isteri saksi yaitu saksi korban JUMIATI;
 - Bahwa saat itu saksi keluar dari dalam rumah saksi menuju ke kebun getah milik saksi menggunakan sepeda motor untuk mengambil getah, kemudian setelah selesai mengambil getah lalu saksi kembali ke rumah yang ada di Desa Gumbil Rt. 003 Rw. 002 Kec. Telaga Langsung Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa setelah sampai ke rumah saat itu saksi melihat terdakwa berada di samping rumah saksi di dekat jendela kamar saksi, setelah itu saksi memarkir sepeda motor yang saksi gunakan kemudian saksi menurunkan sepeda motor milik saksi yang lainnya yang akan saksi gunakan untuk mengantar anak sekolah;



- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa yang sebelumnya berada di samping rumah saksi kemudian mendatangi saksi ke depan rumah, setelah terdakwa mendatangi saksi di depan rumah lalu saksi bersama terdakwa ngobrol;
- Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke belakang rumah saksi untuk melihat tanaman padi, selanjutnya saksi bersama terdakwa kembali lagi berjalan menuju ke depan rumah saksi;
- Bahwa sesampainya di depan rumah kemudian saksi berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi dan saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, tidak lama kemudian saksi didatangi oleh Sdri. MIMIS yang saat itu Sdri. MIMIS keluar dari dalam rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi didatangi Sdri. MIMIS saat itu Sdri. MIMIS ada mengatakan kepada saksi dengan bahasa isyarat karena Sdri. MIMIS tidak bisa berbicara dan saat itu Sdri. MIMIS memberitahu saksi kalau saksi korban JUMIATI sedang menangis;
- Bahwa karena saat itu saksi merasa tidak terjadi apa-apa kepada saksi korban lalu saksi tidak menghiraukan apa yang diberitahu oleh Sdri. MIMIS tersebut, setelah yang ke dua kalinya Sdri. MIMIS memberitahu saksi kemudian saksi langsung mendatangi saksi korban ke dalam kamar dan saat itu saksi korban masih dalam keadaan menangis;
- Bahwa setelah saksi bertemu saksi korban di dalam kamar lalu saksi bertanya kepada saksi korban "KENAPA NANGIS?" lalu saksi korban jawab "ABAH DAPA MEMVIDEO ULUN PAS MANDI" lalu saksi bertanya lagi "DIMANA TAHUNYA?" lalu saksi korban jawab lagi "INYA MENAMPAIKAN VIDEONYA";
- Bahwa setelah itu saksi langsung keluar dari dalam kamar dan kemudian saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa dengan berjalan kaki dan saat itu saksi melihat terdakwa di dekat jembatan yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi kembali lagi ke rumah untuk mengambil sepeda motor selanjutnya saksi langsung mendatangi terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada lagi ditempat tersebut, lalu saksi keliling untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa;



- Bahwa saat itu juga saksi langsung bertanya kepada terdakwa "KAM ADALAH MEMVIDEO MAMANYA NAJWA?" lalu saat itu di jawab oleh terdakwa "ADA AE TAPI KADAK LAWAS" kemudian terdakwa berkata kepada saksi "KAM PADAHKAN KALO LAWAN PACIL IDUN" lalu saksi jawab "EEH, NGARAN HATI KADAK NYAMAN";
- Bahwa lalu terdakwa berkata lagi "NGALEH KENA TAKANA ORANG ITU" lalu saksi berkata kepada terdakwa "JANGAN KAYAK ITU KITAKAN BERKELUARGA AMUNNYA BINI IKAM YANG DIVIDEO ITU KAYAK APA" lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menghapus video tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa video tersebut sudah di hapus dari handphonenya dan saat itu saksi berusaha meminjam handphone milik terdakwa tersebut sebanyak tiga kali saksi meminta kepada terdakwa untuk mengetahui bahwa video tersebut sudah dihapus atau belum akan tetapi terdakwa tidak memberikannya dan juga terdakwa mengatakan bahwa untuk video sudah benar-benar telah dihapus;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi berjabat tangan dan kemudian saksi dan terdakwa berjabat tangan, setelah itu saksi langsung meninggalkan terdakwa untuk kembali ke rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi mengumpulkan seluruh keluarga untuk meminta pendapat tentang musibah yang saksi korban alami, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 saksi bersama saksi korban dan juga bersama-sama keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telaga Langsung agar terdakwa ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara pornografi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Jam 07.00 Wita, bertempat di Desa Gumbil Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pornografi tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban JUMIATI;
- Bahwa kejadian berawal pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita, saat itu terdakwa bersama anak terdakwa keluar dari



rumah menggunakan sepeda motor menuju ke warung untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa langsung mengantar anak terdakwa pergi ke sekolah;

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju ke arah rumah namun sebelumnya saat itu terdakwa berhenti di depan rumah kakak terdakwa dimana rumah kakak terdakwa tersebut bersebelahan atau bertetangga dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke kebun padi milik kakak terdakwa yang berada di belakang rumah kakak terdakwa karena terdakwa saat itu hendak memberi pupuk di kebun tersebut dimana terdakwa sambil melihat-lihat tanaman padi tersebut apakah dimakan hama atau tidak;
- Bahwa setelah selesai kemudian terdakwa duduk santai di dekat kamar mandi milik saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara orang sedang mandi di dalam kamar mandi saksi korban;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang sedang mandi adalah saksi korban setelah itu terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan langsung berjalan melangkah ke atas saluran irigasi, kemudian terdakwa yang melihat saksi korban sedang mandi dalam keadaan telanjang langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dan biru Type : RMX1811 dengan No.lmei 1 : 864097040317373 dan No.lmei 2 : 864097040317365 milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghidupkan handphone tersebut dan menyalakan mode video untuk merekam menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan handphone tersebut ke arah saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat / bugil;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil merekam saksi korban yang sedang mandi tersebut kemudian terdakwa menunjukkan hasil rekaman tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan "INI GAMBAR SIAPA?" lalu di jawab oleh saksi korban "Kenapa Ulun Dikamera Pas Mandi?";
- Bahwa saat itu saksi korban ada berusaha merebut handphone milik terdakwa tersebut akan tetapi saat itu saksi korban tidak berhasil, kemudian terdakwa langsung mematikan handphone tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan "Mun Kayak Itu Kita Hapus Ae" lalu terdakwa mengatakan lagi "Kita Aja Yang Tahu Berdua";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dengan berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa menaruh sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor lalu pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Telaga langsung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dan biru Type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 864097040317365 yang digunakan pelaku Sdr. JUNAIDI Als UNAI Bin MISTAR (Alm) untuk merekam korban Sdri. JUMIATI Binti BADRI pada saat sedang mandi.
- 1 (satu) buah sampler hasil kloning 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dan biru type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 86409704031736.
- 1 (satu) keping CD (compact disc) yang berisi rekaman/vidio korban Sdri. JUMIATI Binti BADRI pada saat sedang mandi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perkara pornografi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Jam 07.00 Wita, bertempat di Desa Gumbil Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan Pornografi tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban JUMIATI;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita, saat itu terdakwa bersama anak terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke warung untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa langsung mengantar anak terdakwa pergi ke sekolah;
- Bahwa benar terdakwa kembali menuju ke arah rumah namun sebelumnya saat itu terdakwa berhenti di depan rumah kakak terdakwa dimana rumah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kakak terdakwa tersebut bersebelahan atau bertetangga dengan saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa menuju ke kebun padi milik kakak terdakwa yang berada di belakang rumah kakak terdakwa karena terdakwa saat itu hendak memberi pupuk di kebun tersebut dimana terdakwa sambil melihat-lihat tanaman padi tersebut apakah dimakan hama atau tidak;
- Bahwa benar setelah selesai kemudian terdakwa duduk santai di dekat kamar mandi milik saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara orang sedang mandi di dalam kamar mandi saksi korban;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa yang sedang mandi adalah saksi korban setelah itu terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan langsung berjalan melangkah ke atas saluran irigasi, kemudian terdakwa yang melihat saksi korban sedang mandi dalam keadaan telanjang langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dan biru Type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 864097040317365 milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong celana terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa langsung menghidupkan handphone tersebut dan menyalakan mode video untuk merekam menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan handphone tersebut ke arah saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat / bugil;
- Bahwa benar terdakwa berhasil merekam saksi korban yang sedang mandi tersebut kemudian terdakwa menunjukkan hasil rekaman tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan "INI GAMBAR SIAPA?" lalu di jawab oleh saksi korban "Kenapa Ulun Dikamera Pas Mandi?";
- Bahwa benar saat itu saksi korban ada berusaha merebut handphone milik terdakwa tersebut akan tetapi saat itu saksi korban tidak berhasil, kemudian terdakwa langsung mematikan handphone tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan "Mun Kayak Itu Kita Hapus Ae" lalu terdakwa mengatakan lagi "Kita Aja Yang Tahu Berdua";
- Bahwa benar terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dengan berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa menaruh sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor lalu pergi;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Telaga langsung untuk proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 :Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Junaidi als Unai bin Mistar (alm) ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 : Unsur Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi;

Menimbang, bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 06.30 wita, saat itu terdakwa bersama anak terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor menuju ke warung untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa langsung mengantar anak terdakwa pergi ke sekolah selanjutnya terdakwa kembali menuju ke arah rumah namun sebelumnya saat itu terdakwa berhenti di depan rumah kakak terdakwa dimana rumah kakak terdakwa tersebut bersebelahan atau bertetangga dengan saksi korban kemudian terdakwa menuju ke kebun padi



milik kakak terdakwa yang berada di belakang rumah kakak terdakwa karena terdakwa saat itu hendak memberi pupuk di kebun tersebut dimana terdakwa sambil melihat-lihat tanaman padi tersebut apakah dimakan hama atau tidak, setelah selesai kemudian terdakwa duduk santai di dekat kamar mandi milik saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara orang sedang mandi di dalam kamar mandi saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa yang sedang mandi adalah saksi korban setelah itu terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan langsung berjalan melangkah ke atas saluran irigasi, kemudian terdakwa yang melihat saksi korban sedang mandi dalam keadaan telanjang langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna hitam dan biru Type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 864097040317365 milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan handphone tersebut dan menyalakan mode video untuk merekam menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan handphone tersebut ke arah saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat / bugil;

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil merekam saksi korban yang sedang mandi tersebut kemudian terdakwa menunjukkan hasil rekaman tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan "INI GAMBAR SIAPA?" lalu di jawab oleh saksi korban "Kenapa Ulun Dikamera Pas Mandi?" dan saat itu saksi korban ada berusaha merebut handphone milik terdakwa tersebut akan tetapi saat itu saksi korban tidak berhasil, kemudian terdakwa langsung mematikan handphone tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan "Mun Kayak Itu Kita Hapus Ae" lalu terdakwa mengatakan lagi "Kita Aja Yang Tahu Berdua" selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dengan berjalan kaki menuju ke tempat terdakwa menaruh sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor lalu pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Telaga langsung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi" telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dan biru Type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 864097040317365 yang digunakan pelaku Sdr. JUNAI DI Als UNAI Bin MISTAR (Alm) untuk merekam korban Sdri. JUMIATI Binti BADRI pada saat sedang mandi.
- 1 (satu) buah sampler hasil kloning 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dan biru type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 86409704031736.
- 1 (satu) keping CD (compact disc) yang berisi rekaman/vidio korban Sdri. JUMIATI Binti BADRI pada saat sedang mandi;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak norma-norma dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara moril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Junaidi als Unai bin Mistar (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALME warna hitam dan biru Type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 864097040317365 yang digunakan pelaku Sdr. JUNAIDI Als UNAI Bin MISTAR (Alm) untuk merekam korban Sdri. JUMIATI Binti BADRI pada saat sedang mandi.
 - 1 (satu) buah sampler hasil kloning 1 (satu) unit handphone merk REALME warna hitam dan biru type : RMX1811 dengan No.Imei 1 : 864097040317373 dan No.Imei 2 : 86409704031736.
 - 1 (satu) keping CD (compact disc) yang berisi rekaman/vidio korban Sdri. JUMIATI Binti BADRI pada saat sedang mandi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh kami Syamsuni, S.H.,M.Kn. selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, S.H. dan Akhmad Rosady, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Syamsuni, S.H.,M.Kn.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H.

Panitera Penganti

Noor Mahdalina, S.H.